

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa tak terkecuali Bangsa Indonesia, dan hampir semua Negara di dunia menerapkan *system* pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggungjawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan hasil pajak akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang – Undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara untuk meningkatkan kemampuan belanja pemerintah. Namun pada awal 2020 dunia dikejutkan oleh kemunculan Virus Corona yang kemudian dikenal sebagai SARS-COV-2 penyebab Covid-19. Virus Corona merebak pertama kali di Wuhan China, pada Desember 2019 dan masih mewabah secara global hingga saat ini. Pandemi covid-19 telah menyebar ke 199 Negara dengan kasus mencapai 5,6 juta dan telah menyebabkan kematian sebanyak 348.000 jiwa per 27 Mei 2020 (Elgin, Basbug & Yalan, 2020, Yan & Vadila,2020)

Salah satu indikator yang memperlihatkan dampak pandemi covid-19 terhadap sektor industri adalah penurunan penerimaan pajak penghasilan badan yang terdiri dari PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2) juga Pajak Pertambahan Nilai. Penurunan penerimaan pajak penghasilan badan dari sektor industri yang mengalami kontraksi sejak 2019 lalu mengindikasikan penurunan aktivitas ekonomi.



Sumber: UU APBN dan Nota Keuangan 2021, Informasi APBN 2021

Gambar 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan
UU APBN Dan Nota Keuangan
Periode 2016-2021

Penerimaan Perpajakan tahun 2021 Tumbuh 2,9 % dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Periode 2016-2019 penerimaan perpajakan tumbuh rata – rata sebesar 6,4 % per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat. Tahun 2020, perpajakan diperkirakan berkontraksi 9,2 % sebagai dampak pandemi Covid-19 . tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9 % seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi.

Di samping menimbulkan penderitaan dan korban jiwa, wabah Covid-19 telah menyebabkan tekanan ekonomi global yang signifikan juga efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Bahkan dampak terhadap aspek ekonomi sangat besar dirasakan pada

aktivitas perekonomian di seluruh Negara. Pemerintah melakukan kebijakan yang ketat untuk menekan angka penyebaran seperti penutupan aktivitas pabrik dan sekolah, pembatasan perjalanan dan kebijakan *Lockdown* (Atkeson, 2020) atau Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu karena membatasi mobilitas individu dan operasional bisnis.

Menurut Yan dan Vadilla (2020) dalam bukunya yang berjudul “ *Implementing Indonesia’s COVID-19 Stimulus* “ pada aspek ekonomi wabah Covid-19 menghantam Indonesia dari tiga sisi, Pertama menurunnya permintaan global yang menurunkan ekspor produk utama, Kedua FDI turun karena terkurasnya sumber dana negara – negara di dunia, Ketiga terpuruknya pariwisata yang menghantam banyak usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, penerimaan pajak penghasilan badan dalam masa pandemi jauh dibawah tingkat potensinya. Pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 tentu secara langsung mengurangi aktivitas perekonomian, sehingga basis pajak baik dalam bentuk penghasilan secara langsung terhadap perorangan dan badan usaha maupun konsumsi barang dan jasa akan mengikuti penurunan, pada akibatnya penerimaan pajak penghasilan badan yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan merosot dalam.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Kantor Pajak Pratama Bandung Tegallega
Periode Maret 2020 – Maret 2021

| Tahun | Bulan | Target | Realisasi | Persentase % |
|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2020 | Maret | 75.645.987.126 | 73.659.126.963 | 97,37 |
| | April | 74.561.479.823 | 74.924.718.650 | 100,49 |
| | Mei | 76.216.789.234 | 76.206.679.271 | 99,99 |
| | Juni | 80.436.479.851 | 66.957.242.045 | 83,24 |
| | Juli | 76.456.987.164 | 75.866.869.148 | 99,23 |
| | Agustus | 133.846.975.126 | 135.285.856.137 | 101,08 |
| | September | 85.164.789.248 | 87.816.235.427 | 103,11 |
| | Oktober | 90.053.976.159 | 90.898.575.934 | 100,94 |
| | November | 130.789.264.782 | 131.897.021.489 | 100,85 |
| | Desember | 133.016.789.324 | 133.279.528.032 | 100,20 |
| 2021 | Januari | 133.597.625.841 | 133.355.785.961 | 99,82 |
| | Februari | 133.729.871.356 | 133.757.856.321 | 100,02 |
| | Maret | 133.839.642.647 | 133.898.752.136 | 100,04 |
| Total | | 1.357.356.657.681 | 1.347.804.247.514 | 99,30 |
| Rata-Rata | | 104.412.050.591 | 103.677.249.809 | 99,30 |

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega (Data Diolah)

Berdasarkan data yang dikemukakan pada tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bandung Tegallega masih belum optimal, dilihat dari rata rata yang masih mencapai 99,30%, ini membuktikan masih ada hal - hal yang harus dilakukan KPP Pratama Bandung Tegallega agar dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 100%, dimana pendapatan yang diterima digunakan pemerintah untuk menunjang kemampuan belanja pemerintah dan melakukan pembangunan agar Indonesia lebih maju. Dari tabel diatas peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang dimana realisasi penerimaan pajak penghasilan badan sangat baik yaitu sudah melampaui

target sebesar 101,08%, namun pada Bulan sebelumnya mengalami penurunan, tepatnya pada bulan Juni yang hanya mencapai 83,24% saja. Hal ini menjelaskan bahwa perputaran ekonomi masih rendah sehingga penerimaan pajak penghasilan badan belum optimal.


Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah Insentif Pajak. Pemerintah memandang bahwa pemberian insentif pajak tersebut perlu untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu. Melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 44/PMK.03/2020 yang kemudian diperluas cakupan dan waktunya sampai Desember 2021 dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Dimana dalam peraturan tersebut dikatakan.

“Untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 masih diperlukan pemberian insentif perpajakan , sehingga diperlukan jangka waktu pemberian insentif pajak untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan Ekonomi Nasional “

Berbagai jenis insentif pajak di antaranya ada insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh Final DTP UMKM, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan Restitusi PPN, yang diberikan pemerintah tentu sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap aspek Fiskal. Pemberian insentif ini diberikan ditengah wabah Corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, tujuannya untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Latief Dkk (2020) mengungkapkan

bahwa keringanan pajak di Negara berpotensi membuat Negara lebih makmur. Argument ini mengasumsikan bahwa insentif pajak benar – benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan.

Adapun Tujuan utama dari insentif pajak tersebut adalah memberikan *stimulus* kepada wajib pajak yang terkena dampak atas mewabahnya Covid-19. Dalam hal ini insentif pajak berfungsi sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung (WhiteHouse, 2005) maksudnya insentif pajak disebut juga sebagai pengeluaran, yang dimana pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan Negara. Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD ,2010) menyatakan bahwa insentif pajak bagian dari kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak yang menyimpang dari *Benchmark* pajak.



Tabel 1.2
Target dan Realisasi Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Badan
Terdampak Pandemi Covid-19
Kantor Pajak Pratama Bandung Tegallega
Periode Maret 2020 – Maret 2021

| Tahun | Bulan | Target | Insentif Pajak | | | | | Jumlah Realisasi | % |
|--------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| | | | PPh Pasal 21 | PPh Final UMKM | PPh Pasal 22 Impor | PPh Pasal 25 | PPN | | |
| 2020 | Maret | 7.421.863.922 | 464.664.066 | 820.987.164 | 200.698.741 | 5.034.169.782 | 855.693.419 | 7.376.213.172 | 99,38 |
| | April | 8.113.542.709 | 595.039.009 | 924.970.994 | 206.702.941 | 5.489.741.561 | 1.008.462.982 | 8.224.917.487 | 101,37 |
| | Mei | 11.393.530.922 | 843.404.383 | 837.922.557 | 399.492.988 | 8.346.925.149 | 1.589.229.937 | 12.016.975.014 | 105,47 |
| | Juni | 10.567.016.078 | 689.036.027 | 1.216.115.549 | 734.434.500 | 2.145.789.321 | 116.999.682 | 4.902.375.079 | 46,39 |
| | Juli | 12.448.569.581 | 823.133.793 | 1.493.003.824 | 846.488.000 | 5.739.514.792 | 823.789.950 | 9.725.930.359 | 78,13 |
| | Agustus | 12.975.203.113 | 752.569.848 | 1.384.302.034 | 464.664.066 | 7.896.415.782 | 3.450.513.791 | 13.948.465.521 | 107,50 |
| | September | 13.425.560.001 | 803.516.346 | 1.410.168.731 | 818.174.322 | 6.054.987.156 | 2.991.221.441 | 12.078.067.996 | 89,96 |
| | Oktober | 12.303.902.930 | 687.544.057 | 1.478.822.591 | 608.635.841 | 8.036.149.782 | 1.694.305.882 | 12.505.458.153 | 101,64 |
| | November | 12.994.555.321 | 819.046.108 | 1.602.806.007 | 689.495.455 | 5.536.789.157 | 4.561.859.195 | 13.209.995.922 | 101,66 |
| | Desember | 13.305.931.505 | 734.434.500 | 1.608.846.800 | 610.697.841 | 5.794.880.447 | 4.781.634.286 | 13.530.493.874 | 101,69 |
| 2021 | Januari | 13.535.678.934 | 739.365.124 | 1.610.487.952 | 615.241.567 | 5.848.258.136 | 4.987.365.214 | 13.800.717.993 | 101,96 |
| | Februari | 13.836.479.821 | 740.987.126 | 1.625.463.147 | 620.879.361 | 5.961.975.821 | 5.297.853.146 | 14.247.158.601 | 102,97 |
| | Maret | 14.863.945.862 | 791.364.289 | 1.785.457.952 | 650.639.781 | 6.585.347.952 | 5.585.169.785 | 15.397.979.759 | 103,59 |
| Total | | 157.185.780.699 | 9.484.104.676 | 17.799.355.302 | 7.466.245.404 | 78.470.944.838 | 37.744.098.710 | 150.964.748.930 | 96,04 |
| Rata - Rata | | 12.091.213.900 | 729.546.514 | 1.369.181.177 | 574.326.570 | 6.036.226.526 | 2.903.392.208 | 11.612.672.995 | 96,04 |

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega (Data Diolah)

Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 pada tabel 1.2 di atas terlihat masih belum optimal, meskipun dalam setiap Bulan terdapat adanya kenaikan namun jika di rata – rata kan masih sekitar 96,04% saja, dari banyak nya jenis insentif pajak yang paling banyak di manfaatkan wajib pajak badan adalah PPh Pasal 25 dan PPN. Wajib Pajak Badan yang paling banyak mendaftarkan insentif pajak terjadi di bulan Agustus yang mencapai 107,50% dan terendah terjadi di bulan Juni yang hanya mencapai 46,39% saja. Karena masih belum optimal mengenai pemanfaatan insentif pajak ini maka KPP Pratama Bandung Tegallega dapat melakukan sosialisasi yang lebih kepada wajib pajak

badan untuk segera memanfaatkan kebijakan yang diberikan agar roda ekonomi terus berjalan.

Tujuan akhir dari pemberian insentif pajak adalah mendorong aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan demikian, perekonomian akan kembali tumbuh positif dan penerimaan pajak penghasilan badan juga akan meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh kembali. Dalam jangka panjang kebijakan pemberian insentif pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan secara efektif. Pada masa ini penerimaan pajak penghasilan badan tidak bisa diharapkan apalagi dengan adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun (2020-2021) dan menjadi 20% pada tahun 2022 yang pasti akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada penerimaan pajak penghasilan badan. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19 menjadi lebih dalam. Dalam paket *stimulus* yang disusun oleh pemerintah tidak kurang dari 94 Triliun yang dialokasikan untuk pembebasan PPh Pasal 21, PPh pasal 22 Impor, penurunan PPh Badan, pengurangan Asungsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPn.

Kita telah mengetahui bahwa pajak merupakan instrumen fiskal yang bersifat *Auto Stabilizer / Procyclical*, yaitu penerimaan pajak akan bergerak searah dengan siklus ekonomi. Ketika perekonomian tumbuh positif, maka penerimaan pajak akan meningkat. Begitu pun sebaliknya,

ketika perekonomian mengalami perlambatan atau mengarah ke *Resesi* maka penerimaan pajak juga mengalami perlambatan atau penurunan (Riza Azmi,2020).

Hal ini didukung pula oleh teori Winardi (2011) yang menyatakan adanya insentif pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapat pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi.

Maka dari itu harapan pemerintah dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan terhadap Pasal - Pasal tersebut mampu membuat perekonomian kembali berjalan dan penerimaan pajak penghasilan badan tetap menunjukan angka Positif .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut “ **PENGARUH INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA “**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT pada Kantor pajak Pratama Bandung Tegalega yang belum Optimal.
2. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Masih belum Optimal.

3. Banyak keluhan yang masuk pada *Complain Center* terkait pelayanan yang diberikan petugas pajak pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega yang dinilai masih kurang maksimal.
4. Pelaksanaan *Good Governance* sebagai bagian dari Modernisasi administrasi pajak pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega yang belum Optimal.
5. Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan Insentif Pajak di masa pandemi Covid-19 pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega masih belum Optimal.
6. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega masih kurang maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang di paparkan diatas diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu maka penulis memberikan batasan masalah hanya pada "Pengaruh Insentif Pajak Di masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2. Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.
3. Seberapa besar Pengaruh Insentif Pajak Di masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.

1.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan kajian dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah di uraikan, Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.

3. Besarnya Pengaruh Insentif Pajak Di masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pembandingan serta bahan evaluasi dan motivasi untuk Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega mengenai Pengaruh Insentif Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi pihak lain seperti :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pengaruh insentif pajak dimasa pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sehingga dapat menjadikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

- b. Bagi Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan masukan Terhadap Kantor Pajak Pratama Bandung Tegalega mengenai pengaruh

insentif pajak dimasa pandemi covid-19 terhadap penerimaan Pajak penghasilan badan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai pengaruh insentif pajak dimasa pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

